



PUTUSAN

NOMOR : 164/B/2020/PTTUN.MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI. Berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah No. 71 Helvetia Timur, Medan Helvetia, Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Perusahaan Perseroan atau Badan Hukum Perdata berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 80 Tanggal 28 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, S.H., Notaris di Medan, dalam hal ini berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Putri Mahakam Lestari Nomor: 14 Tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Fibriani Magdalena Hasibuan, S.H., Notaris di Medan dengan diwakili oleh **SAMSUAR ADI.** Warga Negara Indonesia. Tempat tinggal Jalan Bunga Kemuning, Ladang Bambu, Medan Tuntungan Kota Medan, Sumatera Utara. Pekerjaan Wiraswasta. Dengan ini memberikan kuasa kepada: **RAPEN A.M.S. SINAGA, S.H., M.M., C.L.A.** Warga Negara Indonesia. Beralamat pada kantor hukum **RAPEN SINAGA & PARTNERS** di Gedung Hin An Hwee Koan fl. 3A Suite C, Jalan Hasyim Ashari No. 4-6 Gambir, Jakarta Pusat 10130. Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Juni 2020. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BANGKA BELITUNG DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN

Halaman 1 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 164/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BARANG MILIK NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN** Tempat kedudukan di Jalan
Adi Sucipto No. 003 RT. 02 Rw. 04 Kelurahan Sukodadi,
Kecamatan Sukaramai, Kota Palembang.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **NASUTION BIN AS, SH., MH**
NIP : 19680223 199803 1 002
Jabat : Kepala Bagian Perencanaan Strategis
an Pengadaan dan Tata Kelola, Biro Layanan
Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik
Negara, Kementerian Perhubungan
2. Nama : **SUGIYANTO, S.Si.T, M.Si**
NIP : 19750621 199803 1 001
Jabat : Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro
an Layanan Pengadaan dan Pengelolaan
Barang Milik Negara, Kementerian
Perhubungan
3. Nama : **YUSTINUS DANANG R, SH., M.Si**
NIP : 19810612 2006040 1 001
Jabat : Kepala Bagian Perjanjian, Advokasi dan
an Sosialisasi Hukum, Biro hukum
Kementerian Perhubungan
4. Nama : **WANDES T. RAJAGUKGUK, SH., MH**
NIP : 19841201 200712 1 001
Jabat : Kepala Sub Bagian Advokasi, Biro hukum
an Kementerian Perhubungan.
5. Nama : **RATRY FERBRIANA AMIN, S.SIT., M.Sc**
NIP : 19860203 200912 2 002
Jabat : Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan
an Transportasi Darat dan Kereta Api, Biro
Layanan Pengadaan dan Pengelolaan
Barang Milik Negara, Kementerian
Perhubungan.
6. Nama : **AGUSTINUS FIRLIANTO, SH**
NIP : 19830801 201012 1 003
Jabat : Staf Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
an Kementerian Perhubungan
7. Nama : **NIKO ARIEF SETYAWAN, SH**
NIP : 19880822 20 1503 1 004
Jabat : Staf Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

Halaman 2 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 164/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. an : Kementerian Perhubungan
Nama : **HASBUDI SAMAD, ST., MT**
NIP : 19790328 200903 1 002
Jabat : Staf Biro Layanan Pengadaan dan
an : Pengelolaan Barang Milik Negara,
Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan

Berkedudukan di Gedung Wisma BSG Lt. 5. Jln Abdul Muis No. 40, RW.8. Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : KP.004/2/7/UKPi BJ.PHB-20 tertanggal 14 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING; ---**

DAN

PT. CIPTA MARGA NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Residen H. Abdul Rozak RT. 016 RW. 006, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III (dahulu Kecamatan Ilir Timur II), Kota Palembang. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cipta Marga Nusantara Nomor: 40 tanggal 21 Oktober 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Syahroni, SH., Notaris di Palembang, yang telah dirubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 33 tanggal 25 April 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Linda Aprianti, SH, Notaris di Palembang. Diwakili oleh NOVIZAR FITRIANTO, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. Cipta Marga Nusantara, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Jalan Gubernur H. Bastari, Perumahan TOP RT. 029 RW.008, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. **AMIRUL HUSNI, SH ;**
2. **WILSON A. HUKIAN, SH ;**

Halaman 3 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 164/B/2020/PT.TUN-MDN



3. MARYANI MARZUKI, SH ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Kantor Advokat AMIRUL HUSNI, SH & REKAN, Jalan Jol. H. Barlian/Mahkamah Militer KM. 6 Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca:

1. Penetapan No. 164/B/2020/PT.TUN MDN tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 25 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor: 164/B/2020/-PT.TUN-MDN; -----
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2020/-PTUN-PLG tanggal 11 Juni 2020; -----
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 164/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2020/PTUN PLG tanggal 11 Juni 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :-

Dalam Penundaan;

Halaman 4 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 164/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan penundaan Penggugat tidak diterima;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat Prematur diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 393.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dengan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/-Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 23 Juni 2020 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 16/G/2020/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh kuasanya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan telah diberitahukan kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 16/G/2020/PTUN-PLG tanggal 23 Juni 2020; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Juni 2020 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 16/G/2020/PTUN-PLG pada tanggal 23 Juni 2020; -----

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada

Halaman 5 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 164/B/2020/PT.TUN-MDN



tanggal 3 Agustus 2020 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 16/G/2020/PTUN-PLG pada tanggal 3 Agustus 2020; -----

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya pihak Tergugat II Intervensi/-Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 Juni 2020 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 16/G/2020/PTUN-PLG pada tanggal 29 Juni 2020; -----

Menimbang, Bahwa Kuasa Hukumnya pihak Tergugat II Intervensi/-Terbanding mengajukan Tambahan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 1 Juli 2020 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 16/G/2020/PTUN-PLG pada tanggal 1 Juli 2020; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 16/G/2020/PTUN-PLG masing-masing pada tanggal 24 Juli 2020; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa putusan No.16/G/2020/PTUN-PLG dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dengan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 16/G/2020/-PTUN-PLG tanggal 23 Juni 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126

Halaman 6 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 164/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal patut diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN-PLG tanggal 11 Juni 2020 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Tambahan Kontra Memori Banding, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah Memeriksa dan Meneliti dengan cermat atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2020/PTUN-PLG tanggal 11 Juni 2020, bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *aquo*, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *aquo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex facti* dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2020/PTUN-PLG tanggal 11 Juni 2020 yang dimohon banding harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya

Halaman 7 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 164/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Mengingat ketentuan Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No.9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 11 Juni 2020 yang dimohonkan banding; -
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh kami : **RIYANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **H. L MUSTAFA NASUTION,SH, MH.** dan **HERMAN BAEHA, SH.MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERIANUR, SH, M.Hum.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Medan dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. L. MUSTAFA NASUTION, SH.,MH.

RIYANTO. SH.

Halaman 8 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 164/B/2020/PT.TUN-MDN



HERMAN BAEHA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ERIANUR, SH.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u>	<u>Rp. 234.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)